



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/63/Kept./403.013/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/371/Kept./403.013/2021
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/371/Kept./403.013/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa guna sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/371/Kept./403.013/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/371/Kept./403.013/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/371/Kept./403.013/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/371/Kept./403.013/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022,
yakni pada

- a. nomor 2 kolom 7 dihapus;
- b. nomor 2 kolom 8 diubah dan harus dibaca "KUS PRAMONO", sehingga keseluruhan Lampiran berubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/63/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 21 Februari 2022

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan		SUMINI	NUR ZULAIKA DIA FANA Amd.Keb		
2	RSUD dr. Sayidiman		Direktur RSUD dr. Sayidiman				KUS PRAMONO
3	UPTD IFK		Kepala UPTD IFK				TRI WAHYU LISTYAWATI
4	UPTD Labkesda		Kepala UPTD Labkesda			SITI SULIKAH	MARTHYNINGTYAS DWI R,AMD.Kes
5	UPTD Puskesmas Candirejo		Kepala UPTD Puskesmas Candirejo			ELI IRAWATI, A.MD.KEB.	SRI SUMARSIH, AMd.Keb.
6	UPTD Puskesmas Sidorejo		Kepala UPTD Puskesmas Sidokerto			ENDANG ISMAIRINI	KARTIKA ATIK W

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
7	UPTD Puskesmas Plaosan		Kepala UPTD Puskesmas Plaosan			IDA SULISTYORINI, AMd.Farm	NUNUK SUBARSINI
8	UPTD Puskesmas Sumberagung		Kepala UPTD Puskesmas Sumberagung			INDAH SARIFATUN, AMd.Keb	SISWAHYUDI
9	UPTD Puskesmas Poncol		Kepala UPTD Puskesmas Poncol			NUNING DWI KURNIASIH, AMd.Keb.	SUPARTI
10	UPTD Puskesmas Parang		Kepala UPTD Puskesmas Parang			SUBHANIA FAHMI NURHAMIDAH,AMd.KL	NUR HIDAYAH
11	UPTD Puskesmas Lembeyan		Kepala UPTD Puskesmas Lembeyan			NETI JAYANTI, AMd.Keb	TATIK LESTARI
12	UPTD Puskesmas Tladan		Kepala UPTD Puskesmas Tladan			GAYOK JATMIKO	SUSIANI TRI HASTUTI
13	UPTD Puskesmas Takeran		Kepala UPTD Puskesmas Takeran			TRISTYA FERA W, AMd.KG	LILIK IKROMI ROHANA, S.ST
14	UPTD Puskesmas Gorang Gareng Taji		Kepala UPTD Puskesmas Gorang Gareng Taji			ANDRI NUR FADILLAH, AMd.,K.G.	MARIYATI
15	UPTD Puskesmas Bendo		Kepala UPTD Puskesmas Bendo			SUPARTI	SURANI
16	UPTD Puskesmas Maospati		Kepala UPTD Puskesmas Maospati			PRIHATIN	WANTI KARTIKASARI, Amd.KL.

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
17	UPTD Puskesmas Ngujung		Kepala UPTD Puskesmas Ngujung			EKA SULISTYAWATI, AMd. Kep	HERYNA EKA SULISTYOWATI, AMd.Keb.
18	UPTD Puskesmas Tebon		Kepala UPTD Puskesmas Tebon			DWI ERNY NURHAYATI,AMd.Gz	DEWI SULISTYANINGSIH, A.Md. Keb
19	UPTD Puskesmas Kartoharjo		Kepala UPTD Puskesmas Kartoharjo			WESTHI DWI PUSPITASARI,AMd.Kep	SARNO
20	UPTD Puskesmas Taji		Kepala UPTD Puskesmas Taji			NURUL JANNAH, S.Kep.Ns	ITA MARIANA, AMd
21	UPTD Puskesmas Sukomoro		Kepala UPTD Puskesmas Sukomoro			A. SRI ASTUTI, AMd.Kep	PANIYAH, S.Sos
22	UPTD Puskesmas Rejomulyo		Kepala UPTD Puskesmas Rejomulyo			RENNY USWATUN QOYIMAH, AMd.KL.	SUSI AHMAWATI, AMd.Keb



BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO